

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan poros dari semua aktifitas kehidupan, dalam pola perputarannya sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup seseorang ataupun bagi sekelompok orang, sehingga dalam segala aktifitas ekonomi perlu mendapat perhatian yang luar biasa dari para pelaku ekonomi, sehingga tidak salah jika ekonomi merupakan suatu pokok masalah yang utama untuk diperhatikan.

Sedangkan petani, pedagang adalah pejuang bisnis, riwayat rifa'ah bin rafi menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. Pernah ditanya : “pekerjaan apa yang paling baik?” Rasulullah SAW menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih” (HR Al-bazzar dan Al-hakim, dalam bulughul marom, kitab al buyu no 800).

Ada yang mensinyalir bahwa hidup menjadi seorang petani adalah sisi lain dari kehidupan warga negeri yang tak mungkin dapat melepaskan diri dari lilitan kemiskinan, cengkraman kesengsaraan, buaian kebodohan ataupun ganasnya kemunafikan. Ungkapan seperti itu tentu akan ada sebab musababnya. Paling tidak ada semacam argumen yang mendasarinya.

Citra bahwa petani selalu dijadikan obyek dalam pembangunan sebenarnya telah lama melekat dalam relung-relung hati nurani banyak orang (Entang Sastraatmadja : 68)

Bertani adalah pekerjaan yang mulia, karena para petani memberi manfaat bagi orang lain dengan menyediakan bahan makanan untuk hidup dan kehidupan umat manusia dimuka bumi, Syeikh Usaimin dalam Abu Abdilbarr (2007) mengungkapkan setidaknya ada dua manfaat dalam bertani, yakni manfaat duniawiyah (dunia) dan manfaat diniyyah (agama) (M. Azrul Tanjung Fikri dkk, 2013:82-83).

Dalam analisis usaha tani, maka peran petani sebagai sumber informasi (responden atau sampel) sangat penting. Oleh karena itu, petani dipakai sebagai target group (kelompok sasaran). Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

- a. Identifikasi kelompok sasaran yaitu petani dan macam usaha taninya. Apakah yang disurvei itu petani padi, petani tebu, atau petani secara umum. Identifikasi ini tentunya disesuaikan dengan tujuan penelitian.
- b. Identifikasi peran petani dalam keluarganya atau perannya di dalam masyarakatnya. Apakah ia dominan apakah dia merangkap sebagai kepala keluarga, merangkap sebagai pedagang, pejabat desa atau lainnya. (Soekartawi : 3-4)

Islam sebagai agama yang sangat penting dalam memperhatikan segala hukumnya menjadikan Islam sebagai dasar segala ilmu dalam kehidupan, sebagai agama yang sangat memperhatikan hukum dari berbagai aspek.

Selain itu, dari segi hukum Islam untuk masalah ekonomi Islam juga sangat memperhatikan aturan yang digunakan untuk menetapkan hukum ekonomi (*muamalah*), bahkan Rasulullah SAW juga sudah banyak sekali mencotohkan tata kelola ekonomi yang benar berdasarkan nilai keadilan Islam.

Dalam sejarah peradaban manusia, lebih khusus lagi sejarah umat Islam, tata kelola ekonomi mengalami banyak sekali perkembangan mulai dari jaman Rasulullah SAW, para khulafaturrasydin dan sampai sekarang, selain itu para ulama juga banyak sekali menyumbangkan buah fikirannya dalam mengupas hukum Islam mengenai kegiatan ekonomi (*muamalah*) sehingga hukum Islam dari pembahasan ekonomi (*muamalah*) akan terus berkembang sesuai kebutuhan jaman.

Pertanian sebagai salah satu bagian dari kegiatan ekonomi tidak lepas dari pandangan Islam, bahkan untuk pertanian segala aktifitas sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadits dan sunnahnya.

Masyarakat Desa Beluk kecamatan Belik kabupaten Pematang adalah masyarakat yang mayoritas beragama Islam dengan sebagian

besar berpenghasilan dari sektor pertanian. Sebagai mata pencaharian utama pertanian, pertanian menjadi andalan utama dalam menopang kehidupan mereka, jadi dari pertanianlah masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dan penghidupan untuk keluarga, namun sangat disayangkan karena dari seluruh masyarakat yang mayoritas beragama Islam, masih banyak sekali masyarakat yang awam tentang hukum Islam tentang ekonomi yang menjurus ke pertanian, sehingga masih banyak sekali masyarakat yang mempraktikkan sistem jual beli yang masih mengandung unsur hukum yang dilarang oleh Islam contohnya ialah jual beli tebas yang sudah biasa dipraktikkan masyarakat dikehidupan sehari-hari, hal ini bisa terjadi karena dari masyarakat masih banyak belum mengetahui tentang hukum Islam dari segi muamalah sehingga mereka beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan dianggap sudah biasa dan wajar.

Sedangkan pada sistem tebas yang berada pada masyarakat Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya ini berbeda dengan sistem tebas yang lainnya, hal ini dapat dilihat dari jenis buah nanas yang dijadikan objek penelitian dikarenakan buah nanas dapat ditaksir jumlahnya dengan perhitungan yang tepat.

Berbeda dengan hukum jual beli tebas atau ijon yang dilarang oleh Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadits-hadits beliau yang melarang jual beli tebas atau ijon, sehingga perlu adanya penelitian

yang mendalam dan khusus mengenai sistem jual beli yang ada di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

B. Rumusan Masalah

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana jual beli nanas dengan sistem tebas di Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.
2. Bagaimana hukum jual beli nanas dengan sistem tebas.
3. Bagaimana cara mengatasi jual beli nanas dengan sistem tebas di Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.

C. Tujuan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan jual beli nanas dengan sistem tebas di Desa Beluk.
 - b. Hukum jual beli nanas dengan sistem tebas
 - c. Mendeskripsikan upaya mengatasi jual beli tebas di Desa Beluk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan pembanding bagi penelitian-penelitian selanjutnya, yang meneliti tentang hukum Islam dalam ekonomi Islam terutama dalam pertanian.

- b. Dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan ilmu untuk masyarakat terutama masyarakat petani.
 - c. Dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan masyarakat petani sebagai pembuka wawasan keilmuan tentang ekonomi Islam terutama dibidang pertanian.
2. Secara praktis
- a. Sebagai media informasi dakwah mengenai hukum Islam dalam bidang muamalah
 - b. Sebagai sarana informasi mengenai hukum Islam dalam bidang pertanian

